

PENGUMUMAN
Pencabutan Suspensi Efek
Atas Pemenuhan Kewajiban Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) 2025
No. Peng-UPT-00004/BEL.PLP/02-2025
(Informasi ini dapat diakses melalui: <http://www.idx.co.id>)

Sehubungan dengan pengumuman Bursa Efek Indonesia (“Bursa”) nomor Peng-S-00004/BEL.PLP/02-2025 tanggal 17 Februari 2025 perihal Sanksi Penghentian Sementara Perdagangan Efek Terkait Pembayaran Biaya Pencatatan Tahunan (*Annual Listing Fee*) 2025, dan mempertimbangkan telah dipenuhinya seluruh kewajiban yang menjadi penyebab dilakukannya Suspensi Efek, maka Bursa mencabut Suspensi Efek atas Perusahaan Tercatat berikut ini terhitung sejak **Sesi 2** Perdagangan Efek pada hari **Senin, 17 Februari 2025**:

No.	Kode	Perusahaan Tercatat
1.	LCKM	PT LCK Global Kedaton Tbk
2.	MGLV	PT Panca Anugrah Wisesa Tbk

Bursa meminta kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

17 Februari 2025

Teuku Fahmi Ariandar
Kepala Divisi Peraturan dan Layanan
Perusahaan Tercatat

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan